



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Maisurah, Lahir di Bangkalan tanggal 22 Juli 1971, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Raya Kraton, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. HAKIM pada tanggal 9 November 1991, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 230/3/XI/1991;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. DACHLIYATI, 2. USWATUN HASANAH, dan 3. AFI FULLOH;
- Bahwa MOH. HAKIM (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut seorang masih dibawah umur yaitu: AFI FULLOH, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, NO. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama MOH. HAKIM;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl



seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;

- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, AFIFULLOH, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006 adalah anak kandung dari Pemohon dan MOH. HAKIM (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon MAISURAH, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon MAISURAH melakukan perbuatan hukum terhadap AFIFULLOH yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, NO. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama MOH. HAKIM;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terakbulnya permohonan tersebut, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; dan bukti mana terdiri dari:

1. Foto copy KTP atas nama Masurah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipa Akta Nikah No.230/3/XI/1991, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Maisurah, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Moh Hakim, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dachliyati, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uswatun Hasanah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifulloh, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh kepala desa Telang dan Camat Kamal, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.02886, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi Saideh:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Hakim pada tanggal 9 November 1991, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 230/3/XI/1991;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama kesatu Dachliyati, kedua Uswatun Hasanah dan ketiga Afi Fulloh;
- Bahwa Moh Hakim (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut ada anak ketiga pemohon yang masih dibawah umur yaitu Afi Fulloh yang lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, N0. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama Moh Hakim;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Morsid:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Hakim pada tanggal 9 November 1991, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 230/3/XI/1991;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama kesatu Dachliyati, kedua Uswatun Hasanah dan ketiga Afi Fulloh;
- Bahwa Moh Hakim (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut ada anak ketiga pemohon yang masih dibawah umur yaitu Afi Fulloh yang lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, N0. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama Moh Hakim;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhimya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan enam bukti surat, yaitu P-1 s/d P-9, dan dua orang saksi, yaitu saksi 1. Saideh, dan saksi 2. Morsid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang tersebut pada bukti P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh kenyataan fakta yaitu:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Moh Hakim pada tanggal 9 November 1991, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 230/3/XI/1991;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama kesatu Dachliyati, kedua Uswatun Hasanah dan ketiga Afi Fulloh;
- Bahwa Moh Hakim (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit (Vide bukti P-4);
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut ada anak ketiga pemohon yang masih dibawah umur yaitu Afi Fulloh yang lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, N0. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama Moh Hakim;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada 19 Desember 2007 yang menerangkan bahwa telah lahir anak ketiga dari pasangan suami istri Moh Hakim dengan Maisurah pada 21 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa karena Afi Fulloh telah terbukti sebagai anak ketiga Pemohon yang belum dewasa berdasarkan Pasal 433 BW, maka anak ketiga pemohon harus ditaruh dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saideh dan saksi Morsid dibawah sumpah agamanya yang menerangkan pada pokoknya bahwa keluarga telah sepakat menunjuk pemohon sebagai pengampu dari Afi Fulloh yang masih di bawah umur untuk mengurus kepentingannya, karena pemohon adalah orang yang dianggap layak untuk melakukannya lagi pula pada kenyataannya pemohon adalah ibu kandung dari Afi Fulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Saideh dan saksi Morsid selaku tetangga pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Afi Fulloh selaku anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari umur bahwa pemohon adalah ibu kandung, maka pemohon adalah layak untuk ditetapkan sebagai pengampu dari anak pemohon yaitu Afi Fulloh guna mengurus segala kepentingannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan pengampuan harus diajukan di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum pemohon berdiam sebagaimana diatur dalam pasal 436 BW, dalam hal ini adalah sudah tepat apabila permohonan pengampuan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan bersifat sepihak (voluntair), maka pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan bunyi dari pasal 433 BW sampai dengan pasal 436 BW serta peraturan undang undang lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, Afifulloh, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2006 adalah anak kandung dari Pemohon dan Moh Hakim (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon Maisurah, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Maisurah melakukan perbuatan hukum terhadap Afifulloh yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.02886, Surat Ukur tanggal 12-05-2016, N0. 00867/Telang/2016, luas 242 M2 atas nama Moh Hakim;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim penetapan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hairus Salam, S.H..

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 20.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

NURHAYATI, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)